



BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah melalui berbagai program-program yang mampu menunjang kemandirian masyarakat miskin sehingga terlepas dari garis kemiskinan;
- b. bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah melimpahkan tanggungjawab dan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Daerah membuat kebijakan dan program untuk mensejahterakan masyarakat terutama warga miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Balangan terdata sebagai warga Kabupaten Balangan.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
13. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan menciptakan warga di daerah yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun pemenuhan kebutuhan keluarganya serta lingkungan sosialnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan meliputi:
 - a. pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - b. identifikasi warga miskin;
 - c. penyusunan strategi dan program;
 - d. hak dan kewajiban warga miskin;
 - e. pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - f. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III PEMBENTUKAN TKPKD

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang membentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Kesekretariatannya dan Kelompok Kerja.
- (3) Struktur organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi, hak dan tanggungjawab TKPKD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 6

- (1) Identifikasi dilaksanakan melalui pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPKD melalui kelompok kerjanya.

Pasal 7

- (1) Pendataan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kalender.
- (2) Pendataan dilakukan minimal 1(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Pendataan dapat dilaksanakan bersamaan dengan program pencatatan kependudukan lainnya.

Pasal 8

Apabila diindikasikan telah terjadi peningkatan secara tajam jumlah warga miskin pada skala Kabupaten atau pada wilayah tertentu, Bupati dapat memerintahkan secara langsung untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian data warga miskin.

Bagian Ketiga

Hasil Pendataan

Pasal 9

- (1) Hasil pendataan diberitahukan secara umum dalam papan pengumuman resmi di setiap kantor Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Masa Pengumuman hasil pendataan selama 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat Evaluasi Data

Pasal 10

- (1) Evaluasi data dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam masa evaluasi, masyarakat berhak:
 - a. meminta klarifikasi kepada TKPKD melalui Pejabat Desa/Kelurahan setempat, apabila terdapat warga yang dianggap tidak sesuai untuk ditetapkan sebagai warga miskin.
 - b. memberitahukan dan atau meminta warga miskin yang belum terdata untuk dimasukkan kedalam data base pendataan dengan dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan dan penambahan data wajib diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan disahkan dalam berita acara.

Bagian Kelima Validasi dan Penetapan Data

Pasal 11

- (1) Validasi data warga miskin daerah dilaksanakan selama 14 (empatbelas) hari kalender, terhitung sejak berakhirnya masa evaluasi.
- (2) TKPKD wajib menyerahkan data yang telah divalidasi kepada Bupati dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa validasi.
- (3) Bupati menetapkan hasil pendataan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Warga miskin yang sudah masuk dalam data dan ditetapkan keberadaannya, diberikan kartu identitas sebagai warga yang masih dalam taraf kehidupan miskin.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendapatkan jaminan-jaminan dalam program bantuan bagi warga miskin.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jaminan pelayanan kesehatan dan pengobatan, jaminan

kesejahteraan sosial berupa bantuan pangan dan usaha, serta jaminan lainnya yang diprogramkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

BAB V STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui TKPKD wajib menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Strategi dan program berlandaskan pada data yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan strategi dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 14

Strategi penanggulangan kemiskinan berupa :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan

- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada ekonomi kerakyatan.
- (2) Perlindungan pada ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melindungi dan mengembangkan serta membina bentuk-bentuk usaha kecil/lokal, pasar tradisional, pasar desa, rumah makan sajian menu daerah, dan berbagai komoditas usaha asli daerah lainnya dari persaingan/ekspansi pasar-pasar modern;
 - b. menciptakan daya saing bagi produk lokal terhadap barang-barang perdagangan dari luar;
 - c. membangun sarana dan prasarana bagi pengembangan dan pemasaran produk lokal;
 - d. memberikan pendidikan manajemen pemasaran dan penawaran harga produk lokal dengan cara labelisasi dan standarisasi;
 - e. mempatenkan Produk Asli Daerah, baik berupa komoditas barang dan makanan tradisional.

BAB VI HAK WARGA MISKIN

Pasal 17

Setiap warga miskin mempunyai hak:

- a. hak atas kebutuhan pangan;
- b. hak atas pengobatan dan pelayanan kesehatan;
- c. hak atas mendapatkan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan;
- f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

BAB VII KEWAJIBAN WARGA MISKIN

Pasal 18

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memperhatikan pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki.

BAB VIII BANTUAN BAGI WARGA MISKIN

Bagian Kesatu Bentuk Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.
- (4) Perolehan barang bantuan dan penyerahanannya dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Bantuan bagi warga miskin dapat diberikan secara langsung maupun melalui subsidi atas barang kebutuhan dasar yang diperuntukkan bagi warga miskin melalui program pelaksanaan bantuan.
- (2) Bentuk bantuan antara lain, dapat berupa :
 - a. bantuan pangan;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan;
 - e. bantuan peningkatan keterampilan;
 - f. bantuan modal usaha; dan
 - g. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pendataan, pemberian bantuan, dan pelayanan yang telah diprogramkan dan diperuntukkan bagi warga miskin tidak dikenakan biaya.
- (2) Nama penerima, bentuk, jumlah/takaran, nilai dan kualitas bantuan yang diberikan kepada warga miskin harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan wajib diumumkan secara umum melalui papan pengumuman resmi di setiap Kantor Desa/Kelurahan penerima bantuan.

Bagian Kedua Bantuan Pangan

Pasal 23

- (1) Pangan berwujud barang kebutuhan dasar untuk dikonsumsi.
- (2) Pangan harus aman, sehat, utuh dan higienis sesuai dengan standar kesehatan.
- (3) Pengadaan barang pangan bagi warga miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bantuan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Program bantuan kesehatan pada warga miskin dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian obat-obatan yang masuk dalam program jaminan kesehatan secara gratis sesuai dengan kebutuhan warga;
 - b. pembebasan biaya pemeriksaan ibu hamil dan persalinannya serta rawat inap pada masa persalinan dan sesudah persalinan;
 - c. pelaksanaan peningkatan/pemberian asupan gizi balita dan anak;
 - d. pembebasan biaya pengobatan dan perawatan pada anak-anak yang menderita sakit karena gizi buruk, atau berbagai penyakit kronis lainnya;
 - b. pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - c. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. perbaikan sanitasi lingkungan yang rawan penyebaran penyakit.

Bagian Keempat Bantuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Program bantuan pendidikan meliputi:
- a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP); dan
 - c. pemberian buku-buku pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Bantuan Perumahan

Pasal 26

- (1) Program bantuan perumahan berupa:
 - a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

Bagian Keenam Bantuan Peningkatan Ketrampilan

Pasal 27

- (1) Bantuan peningkatan ketrampilan meliputi:
 - a. bantuan pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.

Bagian Ketujuh Bantuan Modal Usaha

Pasal 28

- (1) Program bantuan modal usaha diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Bagian Kedelapan Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 29

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. penyelesaian konflik sosial;
 - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - d. fasilitasi bantuan hukum.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati bersama TKPKD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin.
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. pendataan;
 - b. penyerahan bantuan; dan
 - c. pelayanan.
- (3) TKPKD melalui Sekretariat TKPKD wajib membentuk layanan khusus penerimaan laporan/pengaduan masyarakat.
- (4) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kotak pos;
 - b. via telepon;
 - c. email/sejenisnya;
 - d. petugas khusus layanan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Masyarakat secara umum berhak menyampaikan pendapat, informasi dan pengaduan berkaitan dengan pendataan, penyaluran bantuan dan pelayanan terhadap warga miskin.

Pasal 32

Ketua RW/RT atau Kepala Dusun berkewajiban untuk membina kegotongroyongan dilingkungan masyarakatnya dalam membantu petugas pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin serta memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 33

(1) Pembiayaan bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang memiliki program sendiri untuk melakukan pemberian bantuan, wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada pejabat/petugas yang karena jabatan dan tanggungjawabnya tidak melaksanakan kewajiban berupa pelayanan kepada warga miskin sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Penyidikan tindak pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Barang siapa melakukan perbuatan :

- a. memalsukan dokumen pendataan dan atau secara sengaja memasukkan warga yang bukan warga miskin kedalam dokumen pendataan;
- b. memasukkan unsur kepentingan perseorangan, golongan, politik atau ideologi dalam penyaluran bantuan;
- c. memalsukan data diri atau adanya pengakuan sebagai warga miskin tanpa adanya dasar yang jelas dan meminta untuk dicatat dalam pendataan sebagai warga miskin baik secara langsung perorang atau melalui bantuan orang lain yang menyertainya;
- d. memalsukan kartu identitas warga miskin atau bentuk kartu lainnya yang terkait dengan penerimaan bantuan bagi warga tidak mampu;

Diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan atau denda maksimal 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 37

Barang siapa melakukan perbuatan :

- a. memasukkan data seseorang sebagai penerima bantuan yang senyatanya bukan orang yang berhak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dengan menerima atau memberi imbalan berupa uang atau barang;
- b. merubah nama penerima, nama barang, bentuk, jumlah/takaran, nilai dan kualitas bantuan yang diberikan kepada warga miskin sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan data resmi;
- c. menggelapkan barang atau bantuan yang semestinya disalurkan kepada warga miskin;
- d. menjual sebagian barang bantuan maupun secara seluruhnya, yang harus diserahkan kepada warga miskin;

Diancam pidana sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 September 2013

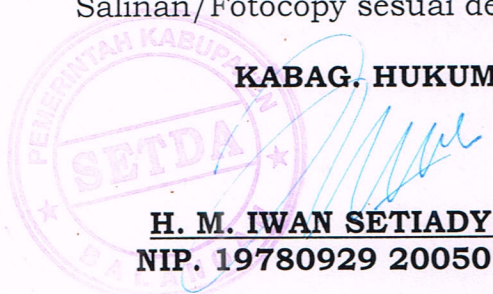
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan
Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM


H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal 30 beserta aturan pelaksanaannya. Pembentukan tersebut diperlukan sehubungan dengan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai skala prioritas secara nasional dan daerah dengan strategi dan program yang sifatnya koordinatif antara pusat dan daerah, selain itu untuk pelaksanaan didaerah diperlukan suatu aturan khusus dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga miskin.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan didaerah yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

c) Sub Bagian Sosial dan Budaya

d) Sub Bagian Kesejahteraan dan Bina Mental

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 3

KEDUDUKAN

BAB II

1. Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Kesatuan Hutan

4. Kesatuan Terpadu Dugda dan

5. Kesatuan Jati

6. Kesatuan Yasa

7. Kesatuan Berhimpun

8. Kesatuan Rempah

9. Kesatuan Rempah Seribu

10. Kesatuan Rempah

11. Kesatuan Rempah

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 94

12. Badan Penyelenggara dan Penyelenggara

13. Badan Kesatuan Bangsa dan Penyelenggara Daerah dan

14. Badan Kesatuan Daerah

15. Badan Penyelenggara Penyelenggara Daerah

16. Badan Daerah meliputi :

17. Dinas Pendidikan

18. Dinas Kesehatan dan